



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN
NOMOR:421.1 / 041 / DP.V / I / 2013**

**TENTANG:
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " ANGGREK "
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Dasar : 1. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :
Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain Anggrek
Penanggung Jawab : Masna
Alamat : Jl. Samarinda-Bontang Km 47 RT.01 Desa Sukai Bumi
Kecamatan Muara Badak
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2015

Dengan Ketentuan : 1. Wajib menyelenggarakan program-program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain serta melaporkan kegiatan belajarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Januari 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikukar@yahoo.com

TENG GARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini .

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DR. ICH. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Peringgal

KECAMATAN MUARA BADAQ

NO	NAMA LEMBAGA		NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB	Mawar	Rachel Feronika	64.02.05.1.001	Jl. Mutiara RT.02 Desa Gas Alam Badak 1 Kec. Muara Badak
2	KB	Merpati	Rainawati	64.02.05.1.002	Jl. Reformasi RT.03 No.22 Desa Saiki Kec. Muara Badak
3	KB	Pelangi	Afiat	64.02.05.1.003	Jl. M. Kahir. Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak
4	KB	Bina Ilmu	Suja'f S. Pd	64.02.05.1.004	Jl. Kenari 1 Gg. Kenari 1 Blok G. RT.12 Dusun Badak Makmur Desa Muara Badak Ulu
5	KB	Cahaya	Firna Yanti Rita	64.02.05.1.005	Jl. Samarinda-Bontang Km 38 RT.05 Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak
6	KB	Matahari	Mahili Armon	64.02.05.1.006	Jl. Kp. Timur RT.27 Desa Badak Kec. Muara Badak
7	KB	Kancil	Suhartini	64.02.05.1.007	Jl. Pasar Inpres RT.06 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak
8	KB	Anggrek	Masna	64.02.05.1.008	Jl. Samarinda-Bontang Km 47 RT.01 Desa Sukai Bumi Kec. Muara Badak

KECAMATAN KENOHAN

NO	NAMA LEMBAGA		NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB	Tunas Harapan	Jainalludin, A. Ma. Pd, Sp	64.02.09.1.001	Jl. Kemakmuran RT. IV Desa Teluk Muda Kecamatan Kenohan
2	KB	Melati	M. Raza Pahlevi, A. Md	64.02.09.1.002	Jl. Baru RT. VIII Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan
3	KB	Mawar Indah	Suriyani S. Pd	64.02.09.1.003	Jl. P. Antasari RT. IV Desa Semayang Kecamatan Kenohan

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

NO	NAMA LEMBAGA		NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB	Darul It - Ti had	Mohammad Husin	64.02.10.01.001	Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut
2	KB	Az-Zaitun	Imam Bukhori	64.02.10.01.002	Jl. Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut

KECAMATAN SANGA SANGA

NO	NAMA LEMBAGA		NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB	Mawar	Ngateman	64.02.15.01.001	Jl. Simpang Tani RT.01 Kel. Jawa Kec. Sanga - Sanga
2	KB	Melati	Bukhori, S. Pd	64.02.15.01.002	Jl. Yos Sudarso Kel. Sari Jaya Kel. Sanga - Sanga